



PUTUSAN
NOMOR 47/PID.SUS/2021/PN TDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYUDI ALIAS YUDI BIN SUPARDI;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /20 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi alias Yudi bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Wahyudi alias Yudi bin Supardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol merk Aqua kosong ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabuDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Wahyudi alias Yudi bin Supardi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Komplek olahraga Belitung Timur Pelangi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, teman Terdakwa yaitu sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) datang ke kontrakan Terdakwa di Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di dekat Pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi di Kecamatan Damar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Iwan sampai di tempat tersebut namun pada saat itu sdr. Iwan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diantar ke lokasi;
- Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Iwan jalan-jalan ke arah kota Manggar dan pada sekira pukul 00.30 WIB sdr. Iwan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah diletakkan di dekat pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi di Kecamatan Damar kemudian Terdakwa bersama sdr. Iwan langsung menuju tempat tersebut, sesampainya di Pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi sdr. Iwan yang membonceng Terdakwa menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam botol air mineral merk Aqua yang diletakkan di samping pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencari barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada saat Terdakwa sudah menemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam botol air mineral merk Aqua yang diletakkan di samping pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah sdr. Iwan yang menunggu di atas sepeda motor, sebelum Terdakwa sampai di tempat sdr. Iwan menunggu tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Belitung Timur kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa, petugas kepolisian Polres Belitung Timur menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam botol minuman mineral merk Aqua kosong ukuran 600 ml selanjutnya petugas kepolisian Polres Belitung Timur langsung mengamankan Terdakwa sementara sdr. Iwan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Iwan dengan tujuan akan dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang dapat melakukan penyimpanan dan penyaluran narkoba;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah botol merk Aqua kosong ukuran 600 ml diamankan ke Polres Belitung Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 826/NNF/2021 pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (*satu bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,341 gram*) **Positif mengandung Metamfetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Wahyudi alias Yudi bin Supardi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Komplek olahraga Belitung Timur Pelangi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *merupakan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, teman Terdakwa yaitu sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) datang ke kontrakan Terdakwa di Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di dekat Pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi di Kecamatan Damar dengan tujuan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Iwan sampai di tempat tersebut namun pada saat itu sdr. Iwan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diantar ke lokasi;

- Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Iwan jalan-jalan ke arah kota Manggar dan pada sekira pukul 00.30 WIB sdr. Iwan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah diletakkan di dekat pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi di Kecamatan Damar kemudian Terdakwa bersama sdr. Iwan langsung menuju tempat tersebut, sesampainya di Pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi sdr. Iwan yang membonceng Terdakwa menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam botol air mineral merk Aqua yang diletakkan di samping pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencari barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada saat Terdakwa sudah menemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam botol air mineral merk Aqua yang diletakkan di samping pos pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Pelangi, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah sdr. Iwan yang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya sebelum Terdakwa sampai di tempat sdr. Iwan menunggu tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Belitung Timur kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa, petugas kepolisian Polres Belitung Timur menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam botol minuman mineral merk Aqua kosong ukuran 600 ml selanjutnya petugas kepolisian Polres Belitung Timur langsung mengamankan Terdakwa sementara sdr. Iwan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sdr. Iwan dengan tujuan akan dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Iwan pernah mengonsumsi sabu-sabu di semak-semak dekat perkebunan sawit PT. SWP;
- Terdakwa memakai/ menghisap sabu-sabu dengan cara awalnya yaitu pertama-tama menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman yang diisi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air yang pada tutup botol dipasang sedotan sebanyak 2 buah, kemudian narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam botol kaca kecil dan botol tersebut disambungkan ke salah satu sedotan yang terpasang pada tutup botol kemudian botol kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas sehingga narkotika jenis sabu-sabu tersebut menguap dan mengeluarkan asap yang kemudian dihisap melalui sedotan lainnya yang terpasang pada tutup botol tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. 826/NNF/2021 pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2 (*satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan volume 50 ml*) **Positif mengandung Metamfetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wuguh Dheyanto Bin Sadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa, Tanggal 2 maret 2021,sekira pukul 00.30 WIB di wilayah Pos Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur, Saksi bersama Saksi Yudisca dan tim menangkap Terdakwa ada laporan dari masyarakat ada transaksi narkotika;
 - Bahwa atas laporan masyarakat tersebut, Saksi dan tim melakukan patroli lalu, Saksi dan tim melihat sepeda motor, lalu tim mendekati lokasi sepeda motor ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil botol di depan pos Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur namun setelah melihat kedatangan Saksi, Terdakwa melempar botol tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan apa yang didalam botol tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi menemukan satu paket kecil shabu-shabu dalam botol;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke lokasi tidak sendiri ,yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa datang bersama Iwan, namun tim tidak dapat menangkap Saudara Iwan, namun tidak tertangkap, status DPO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut punya Saudara Iwan, Terdakwa hanya disuruh Iwan;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut untuk dipakai bersama Iwan;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa, Terdakwa terakhir memakai sabu pada 28 Februari 2021;
- Bahwa hasil laboratorium urine Terdakwa adalah positif sabu-sabu;
- Bahwa berat barang bukti sabu tersebut setelah ditimbang adalah 0,06 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi sabu misal karena pengobatan;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum adalah yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yudisca Bin Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi satu tim dengan Saksi Wuguh Dheyanto;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil botol di depan pos Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur namun setelah melihat kedatangan Saksi, Terdakwa melempar botol tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan apa yang didalam botol tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi menemukan satu paket kecil shabu-shabu dalam botol;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu yang menaruh botol tersebut, Terdakwa hanya disuruh Iwan;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum adalah yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Paujan Rasid Bin M.Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi saat itu sedang berada di rumah lalu polisi datang untuk meminta Saksi menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melihat sebuah botol aqua kosong yang di dalamnya 1 plastik bening;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum adalah yang Saksi temukan pada saat pengeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 00.30 WIB di Pos Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr Iwan disuruh mengambil botol di dekat pos pengamanan komplek olahraga;
- Bahwa Sdr. Iwan mengajak Terdakwa mengkonsumsi Shabu lalu Terdakwa bersama Sdr Iwan ke lokasi dan Sdr Iwan mengatakan ambil botol aqua yang berada di samping pos tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa akan mengambil shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sejak 4 tahun sudah memakai shabu dan terakhir pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol merk Aqua kosong ukuran 600 ml;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,341 gram dan sisanya dengan berat netto 0,281 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penuntut Umum membacakan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 826/NNF/2021 tertanggal hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 dengan kesimpulan disimpulkan bahwa

- a. BB 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1(satu) bungkus plastic berisikan kristal-kristal putih dengan berat netoo 0,341 gram, milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamfetamine;
- b. BB 2 (dua) yaitu 1(satu) botol kaca berisi urine dengan volume 50 ml milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamfetamine;

Terhadap surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 2 maret 2021,sekira pukul 00.30 WIB di wilayah sekitar Pos Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Belitung Timur ditangkap oleh Saksi Wuguh Dheyanto dan Saksi Yudisca selaku petugas Kepolisian Belitung;
- Bahwa sewaktu Para Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa,Para Saksi melihat Terdakwa mengambil botol di depan pos satpam stadion Damar namun setelah melihat kedatangan Saksi, Terdakwa melempar botol tersebut, yang mana setelah Para Saksi membuka botol tersebut, Para Saksi menemukan satu klip yang Para Saksi duga merupakan sabu-sabu;
- Bahwa sebagaimana alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 826/NNF/2021 barang bukti yang ditemukan Saksi Wuguh Dheyanto dan Saksi Yudisca merupakan Metamfetamine atau yang dikenal sebagai shabu-shabu dengan berat neto 0,341 gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil tersebut merupakan Shabu-Shabu karena Saudara Iwan mengatakan bahwa Shabu-Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai shabu-shabu (Metamfetamine);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Wahyudi alias Yudi Bin Supardi (*selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*), adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur “memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur "Menguasai" narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut KBBI adalah berkuasa atas sesuatu barang, tidak harus barang tersebut adalah kepunyaan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut: bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur bahwa Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, peredaran narkoba hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 00.30 WIB di wilayah sekitar Pos Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur ditangkap oleh Saksi Wuguh Dheyanto dan Saksi Yudisca selaku petugas Kepolisian Belitung;

Menimbang, bahwa sewaktu Para Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa, Saksi Wuguh Dheyanto dan Saksi Yudisca melihat Terdakwa mengambil botol di depan Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur Belitung Timur namun setelah melihat kedatangan Saksi, Terdakwa melempar botol tersebut, yang mana setelah Para Saksi membuka botol tersebut, Para Saksi menemukan satu klip yang Para Saksi duga merupakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 826/NNF/2021 barang bukti yang ditemukan Saksi Wuguh Dheyanto dan Saksi Yudisca merupakan Metamfetamine atau yang dikenal sebagai shabu-shabu dengan berat neto 0,341 gram, yang mana Metamfetamine terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa diajak oleh Saudara Iwan untuk mengambil shabu-shabu di lokasi penangkapan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa bukanlah pemilik shabu-shabu tersebut, melainkan Terdakwa menguasai barang bukti berupa shabu-shabu tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil tersebut merupakan Shabu-Shabu karena Saudara Iwan mengatakan bahwa Shabu-Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa juga mengonsumsi shabu-shabu, sebagaimana juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 826/NNF/2021 namun Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti shabu-shabu dengan berat neto 0,341 gram tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, terkait barang bukti shabu-shabu dengan berat neto 0,341 gram tersebut tersebut, tidak terlihat secara obyektif akan dipergunakan untuk konsumsi Terdakwa maupun Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa barang bukti shabu-shabu akan dikonsumsi bersama Saksi Iwan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai alasan meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk mengonsumsi Narkoba serta Terdakwa tidak berkerja sebagai pedagang besar farmasi, sehingga Terdakwa tidak dapat menunjukan izin ataupun dasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk menguasai barang bukti Metamfetamine tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa ketika ditangkap telah menguasai Metamfetamine dengan berat neto 0,341 gram, Terdakwa tidak ada dasar hukum untuk menguasai barang tersebut, serta Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa ke Pos Pengamanan Komplek Olahraga Belitung Timur I adalah untuk mengambil Metamfetamine, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan juga ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena menurut Majelis Hakim, Terdakwa sedang tidak mengkonsumsi Narkotika serta barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, sehingga belum terlihat secara obyektif, barang bukti berupa Metamfetamine tersebut akan di gunakan untuk dikonsumsi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah karena perbuatannya, maka, terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk Aqua kosong ukuran 600 ml dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamine) dengan berat netto 0,341 gram dan sisanya dengan berat netto 0,281 gram, berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara namun demikian untuk tidak dipergunakan mengulangi maka selanjutnya dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI BIN SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol merk Aqua kosong ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,341 gram dan sisanya dengan berat netto 0,281 gram;Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan, S.H., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti

Pasti Boni Siagian

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)